

**Kewenangan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Oleh Pemerintah Pusat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

**Oleh: Warto**  
**Program Kekhususan: Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH**  
**Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH**  
**Alamat : Jln. Amir Hamzah, No.16, Pekanbaru**  
**Email :wartoragiel04@gmail.com. Telepon : 0823-8674-4797**

**ABSTRACT**

*Regarding health issues, it is included in the concurrent government function related to basic services as referred to in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Not included in the affairs of absolute government. So the initial policy carried out by the Regional Government was a form of implementation of regional autonomy in the rhetoric of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, because regional autonomy in the sense is the rights, powers and obligations of autonomous regions to regulate and manage government affairs and the interests of the local community. in accordance with the Prevailing Laws.*

*This type of research is normative legal research, where this research focuses on legal principles that exist in legislation. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique in this research is the literature review method, after the data is collected then it is analyzed to draw conclusions.*

*From the research results, it is concluded that, First, health problems are a mandatory government affair, but if in normal conditions, the Covid-19 issue is an emergency situation, in this case it is more centralized and constructed by the Central Government. So that the responsibility lies with the Central Government, because the Government has determined that Covid-19 is a national disaster. So that the determination of the PSBB is the authority of the Central Government. Second, mandatory government affairs related to basic services consist of six functions, one of which regulates health problems. Covid-19 is a pandemic so that it is declared an extraordinary public health incident, causing health hazards across regions or countries.*

**Keywords :Regional Autonomy - PSBB - Unitary State**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik<sup>1</sup>. Konsekuensi logis dari negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebut yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan<sup>2</sup>. Sesuai Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang<sup>3</sup>,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang secara tersurat terdapat adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka dari sini akan melahirkan suatu perimbangan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut

yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat<sup>4</sup>.

Melalui ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam UUD 1945.

Adapun ayat (3), Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom<sup>5</sup>. Sehingga jika dikaitkan dengan yang terjadi di Indonesia pada Maret 2020 yang berkaitan dengan masalah kesehatan maka hal tersebut merupakan termasuk dalam fungsi pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sering kali mengalami tumpang tindih. Hal ini dilihat karena kurangnya koordinasi yang jelas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Disisi lain Pemerintah Daerah merupakan pejabat publik yang sifatnya paling dekat dengan masyarakat di wilayahnya, sehingga Pemerintah Daerah lebih mengetahui kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Dan pada akhirnya yang merasakan

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 216.

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Dodi Haryono, "Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis" dalam *Problematika Hukum Di Indonesia*, Badan Konsultasi Bantuan Hukum FH UNRI, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 70.

---

<sup>4</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 51.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2.

dilapangan adalah Pemerintah Daerah karena di era desentralisasi dan demokratisasi ini kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setempat dan bertanggung jawab kepada mereka.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan konferensi pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disingkat Covid-19). Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (kemudian disingkat PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan<sup>6</sup>.

Tetapi dengan melihat proses penetapan PSBB dalam suatu daerah maka dikhawatirkan PSBB hanya akan menjadi seonggok kebijakan, tanpa adanya pelaksanaan secara seragam di seluruh wilayah. Jika ini terjadi maka akan menyebabkan dampak yang sangat fatal yakni berdampak kepada lambannya pemerintah untuk menangani kasus Covid-19.

Jika kita meninjau semenjak kasus Covid-19 muncul di Wuhan, Tiongkok, Pemerintah Pusat tidak mendeklarasikan apapun kepada khalayak ramai. Tetapi jika kita melirik kepada para pemimpin daerah, ternyata mereka terlihat lebih sigap dalam menghadapi kasus Covid-19. Lantas tepatkah penetapan PSBB di wilayah daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat? Pasalnya, alur bagi

Pemerintah Daerah yang hendak mengajukan PSBB cukup panjang dan membuat keputusan penerapan PSBB daerah menjadi lamban dan alurnya membingungkan karena Menteri kesehatan (Menkes) sebagai penanggung jawab kedaruratan kesehatan harus menunggu permohonan dari Pemerintah Daerah untuk menerapkan PSBB<sup>7</sup>.

Kedua, jalur birokrasi semakin panjang karena permohonan penerapan PSBB oleh Pemerintah Daerah harus dikaji kembali oleh tim yang dibentuk pihak Kemenkes berdasarkan Pasal 7 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB.

Akibat penanganan yang terkesan lambat kini kasus Covid-19 telah menyebar merata ke seluruh provinsi dan hampir 400 kabupaten dan kota di Indonesia yang membuat skema penanganan jadi lebih rumit. Pemerintah semestinya merujuk kepada pendapat para ahli dibidang kesehatan dan epidemiologi dalam membuat penanganan Covid-19. Dalam hal ini jika dilihat berdasar perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sejatinya PSBB ini adalah bentuk persinggungan antara sentralisasi dengan desentralisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta mengembangkan suatu penelitian dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul ***“Kewenangan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Oleh Pemerintah Pusat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”***.

<sup>6</sup> <https://covid19.go.id/p/berita/kebijakan-psbb-pilihan-paling-rasional-di-tengah-covid-19>, diakses tanggal 19 Juni 2020, Jam: 09.23 WIB.

<sup>7</sup> <https://nasional.sindonews.com/berita/1582366/15/alur-pengajuan-terlalu-panjang-daerah-perlu-dipermudah-terapkan-psbb>, diakses tanggal 17 Juni 2020, Jam: 21.40 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimanakah pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah tepat menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b) Untuk mengetahui pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Covid-19 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **2) Kegunaan Penelitian**

- a) Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan kewenangan penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Pusat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b) Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian kewenangan penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Pusat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

## **D. Kerangka Teori**

### **1) Teori Otonomi Daerah**

Dalam sebuah praktek ketanegaraan sering terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut dan otoriter. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan<sup>8</sup>.

Suatu wilayah negara yang luas tidak mungkin segala urusan Pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan, sehingga pemerintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi Pemerintahan Daerah, yang bertujuan mempercepat kesejahteraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi di

---

<sup>8</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Budi Chaniago, 1988, hlm. 140.

bagi dalam daerah yang lebih kecil yang disebut sebagai daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>.

Otonomi dipandang penting karena otonomi merupakan kebutuhan hakiki dimana daerah memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri<sup>10</sup>. Dari berbagai rumusan otonomi daerah dalam Undang-Undang yang pernah berlaku, otonomi daerah memiliki makna korelatif sebagai kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat<sup>11</sup>.

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah<sup>12</sup>.

## 2) Teori Kewenangan (Vertikal)

Menurut Moh. Mahfud MD, pembagian kekuasaan ada dua macam, yakni pembagian secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan yang horizontal adalah pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang kedudukannya sejajar yang masing-masing diberi fungsi dan disertai *checks and balances*, yakni pembagian kekuasaan ke dalam legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (menegakkan

undang-undang melalui peradilan). Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan bentuk negara, yaitu negara kesatuan yang membagi kekuasaan antara pusat dan daerah<sup>13</sup>.

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan vertikal. Wewenang dalam pengertian horizontal dimaksudkan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, dan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan<sup>14</sup>. Sehingga akan diketahui klasifikasi serta pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penanganan Covid-19.

## E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan adalah kekuasaan untuk mengambil keputusan berdasarkan hak dan kewajiban dalam kerangka menjalankan suatu kegiatan organisasi tertentu<sup>15</sup>.
2. Penetapan adalah perbuatan

<sup>9</sup> Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, 2011, hlm. 3.

<sup>10</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>11</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 74.

<sup>12</sup> H.A.W Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 221.

<sup>14</sup> Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 36.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 36.

menetapkan<sup>16</sup>.

3. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi<sup>17</sup>.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>18</sup>.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>19</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini fokus pada asas-asas hukum yang ada dalam

perundang-undangan, yaitu asas otonomi dan asas efisiensi-efektivitas.

## 2) Sumber Data

### a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

### b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku, jurnal, yang berkaitan dengan pokok pembahasan

### c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau

<sup>16</sup> <https://kbbi.kata.web.id/penetapan/>, diakses, 17 Juni 2020, Jam 23:16 WIB.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

<sup>18</sup> Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 64.

<sup>19</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 26.



sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data atau informasi, dengan mempelajari buku-buku, peraturan-undangan, dan pendapat-pendapat para ahli sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>20</sup>.

### 4) Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder<sup>21</sup>. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

##### 1. Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>22</sup>. Pengertian otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 Juncto (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>23</sup>.

Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama desentralisasi adalah tentang kewenangan, yang menjadi elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>24</sup>.

#### 2. Teori Terkait Otonomi Daerah

Dalam literatur dikenal berbagai macam teori tentang otonomi daerah. Beberapa teori otonomi daerah yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut<sup>25</sup>:

- sistem otonomi residu
- sistem otonomi material
- sistem otonomi formal
- sistem otonomi riil
- sistem otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, Indonesia menganut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas-prinsipkan sebagai berikut<sup>26</sup>:

<sup>20</sup> Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 51.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>22</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 226.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>24</sup> Muhammad Akbal, "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Supremasi*, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 100.

<sup>25</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 279.

<sup>26</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*

- a. asas otonomi daerah
- b. tugas pembantuan
- c. desentralisasi
- d. dekonsentrasi.

### 3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggara negara dalam Pemerintahan Daerah itu berpedoman pada beberapa asas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara<sup>27</sup> sebagai berikut :

- a. asas kepastian hukum
- b. asas tertib penyelenggaraan negara
- c. asas kepentingan umum
- d. asas keterbukaan
- e. asas proporsionalitas
- f. asas profesionalitas
- g. asas akuntabilitas
- h. asas efisiensi
- i. asas efektivitas
- j. asas keadilan.

### 4. Negara Kesatuan Dan Otonomi Daerah

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang kekuasaan tertinggi berada di Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah.

Jadi kedaulatan negaranya terletak pada Pemerintah Pusat<sup>28</sup>.

Menurut C.F. Strong<sup>29</sup>, hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain negara yang kekuasaan Pemerintah Pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat.

Seperti ditegaskan Moh. Mahfud MD, negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya mereka sendiri melalui desentralisasi atau dekonsentrasi. Sehingga daerah-daerah mendapatkan hak yang datang dari, atau diberikan oleh, Pemerintah Pusat berdasarkan undang-undang dan konstitusi<sup>30</sup>.

### B. Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan

Dalam ilmu hukum, wewenang merupakan hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal<sup>31</sup>. Berdasarkan pada penjelasan

*Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 65.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas Luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 4. Oktober-Desember 2015, hlm. 579.

<sup>29</sup>C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 111.

<sup>30</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 221.

<sup>31</sup> Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan Dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 55.



tersebut maka dapat di kemukakan bahwa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Sehingga, aspek spasial dari masyarakat telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. Oleh karena itu, disamping pembentukan daerah otonom tercakup dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan materi wewenang (urusan pemerintahan). Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, maka terjadi distribusi urusan pemerintahan<sup>32</sup>.

### C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kedaruratan

Dalam praktik, disamping kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*), kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat terus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal itu<sup>33</sup>.

Pada pokoknya, objek kajian ilmu hukum tata negara darurat adalah negara yang berada dalam keadaan darurat atau *state of emergency*, yaitu keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 84.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Oleh Pemerintah Pusat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Persoalan relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kembali mencuat dalam penanganan Covid-19. Kegamangan terjadi dalam menjawab kewenangan siapa urusan Covid-19 tersebut. Urusan kesehatan yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah telah menyebabkan masing-masing daerah menyusun kebijakan dalam menghadapi penyebaran Covid-19. PSBB resmi diterapkan pada 10 April 2020 maka aturan-aturan yang diterapkan sebelum-sebelumnya hanyalah berupa himbauan.

Konstitusi kita menyatakan bahwa tugas utama Pemerintah adalah pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi inilah hal utama yang harus dilakukan terlebih dahulu kemudian barulah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia<sup>35</sup>. Maka dari itu setiap kebijakan-kebijakan Pemerintah sebaiknya berpatokan pada keselamatan masyarakat dimana keselamatan masyarakat itu telah menjadi hukum yang tertinggi dan menjadi sangat relevan dengan pandemi Covid-19 ini.

### 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah disuatu daerah memerlukan beberapa syarat, dimana syarat ini disinggung dalam PP No. 21 Tahun 2018

---

<sup>35</sup> Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 7

dan dipertegas dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020. Dalam PP No. 21 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ini hanya mengatur tentang PSBB.

Terkait Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga mengatur PSBB tentunya karena yang mengatur tindak lanjut dari PP. Permenkes hanya mengatur tentang PSBB, wajar saja karena memang di PP yang sebagai induk dari permenkes ini hanya mengatur PSBB. Hal yang menjadi persoalan adalah tata cara untuk menerapkannya atau menetapkan PSBB ini terlalu birokratis.

Semestinya tidak perlu sangat birokratis jika kita berbicara kedaruratan. Seperti halnya jika kita berbicara kedaruratan seperti misalnya pasukan Amerika Serikat (AS) ketika hendak menyerang sebuah daerah atau sebuah negara. Saat hendak menyerang Irak misalnya, beberapa tahun yang lalu maka mereka terjunkan terlebih dahulu pasukan, setelah pasukan *stay* di tempat, diplomasinya selesai, kemudian baru dia meminta izin ke Kongres. Karena akan terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. jikalau kongres mengizinkan maka berarti akan ada pembiayaan terhadap *deployment* (penyebaran) pasukan tersebut. Jika kongres tidak mengizinkan maka kemudian pasukan ditarik kembali<sup>36</sup>.

Seyogyanya logika demikian dapat di terapkan didalam pelaksanaan PSBB oleh daerah. Seharusnya silahkan daerah menerapkan PSBB-nya masing-masing tetapi dalam waktu tertentu misalnya 2 x 24 jam atau 1 x 24 jam harus melapor kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan

lengkap dengan data-data mengapa diterapkannya PSBB di daerah tersebut lalu kemudian Kementerian Kesehatan melakukan review (menyimak kembali) data dan fakta yang diajukan untuk kemudian memutuskan apakah akan melanjutkan PSBB-nya atau menyetop atau mengurangi gradasinya. Seharusnya itu yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana**

Penetapan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dapat kita lihat pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang mulai berlaku sejak 13 April 2020. Secara *de facto*, Indonesia kini memberlakukan hukum keadaan darurat, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional. Disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana : (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan skala bencana. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hal krusial yang perlu di

---

<sup>36</sup>Refli Harun, PSBB Nyawa Warga Negara Belum Jadi Prioritas, <https://youtu.be/7xCswiRXed8>, Diakses, 21 September 2020, Jam 09;05 WIB.

cermati yakni mekanisme pelaksanaan PSBB. Mekanisme penetapan PSBB

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 dinyatakan Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Jimly Asshiddiqie mengatakan struktur pemerintahan berdasarkan pasal tersebut terdiri atas tiga tingkatan yang masing-masing memiliki otonominya sendiri-sendiri, yaitu Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota<sup>37</sup>.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan<sup>38</sup>. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Dalam menetapkan PSBB di suatu wilayah, misalnya gubernur, bupati, atau walikota setempat harus membuat permohonan kepada Menteri Kesehatan. Hal ini menyebabkan panjangnya waktu yang harus dijalani oleh Pemerintah Daerah, dimana segala sesuatunya dalam keadaan pandemi harus dijalankan secara cepat dan tepat. Seperti yang termuat dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-undang Pemda dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu dalam

keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.

Esensi desentralisasi adalah pengotonomian, yakni proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumahtangganya. Berbicara letak wewenang dalam penetapan PSBB, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menempatkan Pemerintah Daerah sebagai *The Agency Model*. Artinya Pemerintah Daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam hal ini pelaksanaan tugas pembantuan lebih dikedepankan.

### **B. Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

#### **1. Klasifikasi Urusan Pemerintahan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten Kota. Disamping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adalah sebagai berikut :

<sup>37</sup>Jimly Ashiddiqie, Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 57.

<sup>38</sup>Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### **a. Pemerintah (Pusat)**

- 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- 2) Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- 3) Urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- 4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan atau
- 5) Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

#### **b. Pemerintah Provinsi**

- 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/ kota;
- 3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dan/atau
- 4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

#### **c. Pemerintah Kabupaten/Kota**

- 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

## **2. Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Tantangan efektivitas dalam pen-  
erapan PSBB bukan berasal dari ketidak  
selarasan kebijakan antar daerah karena  
tiap-tiap Pemerintah Daerah kompak  
menerapkannya. Tantangan justru mun-  
cul akibat tidak sinkronnya kebijakan  
Pemerintah Daerah dengan kebijakan  
Beberapa Kementerian. Kebijakan pen-  
erapan PSBB yang bersengkabut ini  
tampak dari adanya kewenangan yang  
tumpang tindih dan tarik menarik  
kepentingan diantara keduanya.

Dalam Undang-Undang Pemda  
ditegaskan bahwa penyelenggaraan  
desentralisasi mensyaratkan pembagian  
urusan pemerintahan antara Pemerintah  
Pusat dengan daerah otonom. Terdapat  
urusan pemerintahan yang sepenuhnya  
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat  
yang dikenal dengan istilah urusan  
pemerintahan absolut dan ada urusan  
pemerintahan konkuren. Urusan  
pemerintahan konkuren terdiri atas uru-  
san pemerintahan wajib dan urusan  
pilihan<sup>39</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor  
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah, urusan terdiri atas: (a) urusan  
pemerintahan absolut, yakni urusan  
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi  
kewenangan Pemerintah Pusat; (b) uru-  
san pemerintahan konkuren, yakni uru-  
san pemerintahan yang dibagi antara  
Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan  
kabupaten/kota; dan (c) urusan  
pemerintahan umum, yakni urusan  
pemerintahan yang menjadi  
kewenangan Presiden sebagai kepala  
pemerintahan<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari enam urusan yang salah satunya mengatur tentang masalah kesehatan. Sedangkan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar terdiri atas delapan belas urusan sebagaimana yang telah di sebutkan secara lengkap pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Jadi masalah kesehatan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 sejatinya sudah masuk dalam kategori kemandirian daerah yang masuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yang dalam rangka utamanya penyelamatan nyawa dan raga masyarakat daerah sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Maka dalam hal ini urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Covid-19 masuk dalam urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Namun persoalan Covid-19 ini merupakan situasi darurat dan pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 sehingga dalam penetapan PSBB menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal inipun selaras dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No-

mor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

2. Pembagian urusan Pemerintah konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa penanganan Covid-19 merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota harus di dasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

### **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran dan solusi sebagai berikut.

1. Dalam masa pandemi kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah seharusnya dapat tercipta. Kolaborasi sangat penting karena Pemerintah Daerah lebih memahami kondisi sosial kemasyarakatan, budaya, geografis, dan segala aspek terkait daerah mereka, sehingga mereka dapat merumuskan strategi yang tepat untuk melawan pandemi ini untuk masyarakat daerahnya masing-masing.
2. Kedepan perlu ada solusi untuk mencegah dominasi Pemerintah Pusat atas Pemerintah Daerah khususnya dalam kondisi darurat negara, selain dari kondisi darurat militer. Perlu ada peraturan perundangan yang secara lebih spesifik untuk mengatur hubungan pusat dan daerah, terutama dalam keadaan darurat. Indonesia belum memiliki regulasi baik undang-undang maupun segala tata aturan pelaksanaannya yang mengatur kondisi darurat negara.



## DAFTAR PUSATAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Budi Chaniago.
- MD, Mahfud, Moh, 2017, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Moenta, Pangerang, Andi dan Pradana, Anugrah, Syafaat, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- R, Mukhlis, 2012, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, UR Press, Pekanbaru.
- Rahayu, Sri, Ani, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehino, *Ilmu Negara*, 2005, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sibuea, P, Hotma, 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta.
- Strong, C.F, 2014, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung.
- Widjaja, H.A.W, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Jurnal

- Akbal, Muhammad, 2016, "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Supremasi*, Volume XI Nomor 2, Oktober.

Firdaus, Emilda, 2011, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2.

Haryono, Dodi, 2010, "Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis" dalam *Problematika Hukum Di Indonesia, Badan Konsultasi Bantuan Hukum FH UNRI*, Alaf Riau, Pekanbaru.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326.

### D. Website



<https://covid19.go.id/p/berita/kebijakan-psbb-pilihan-paling-rasional-di-tengah-covid-19>, diakses tanggal 19 Juni 2020, Jam: 09.23 WIB.

Refli Harun, PSBB Nyawa Warga Negara Belum Jadi Prioritas, <https://youtu.be/7xCswiRXed8>, Di-

akses, 21 September 2020, Jam 09:05 WIB.

<https://kbbi.kata.web.id/penetapan/>, diakses, 17 Juni 2020, Jam 23:16 WIB.